

**PUTUSAN**

Nomor 01/Pid.C/2018/PN Dpu.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEKUATAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa I :

Nama : SYAMSUDDIN ; -----  
Tempat lahir : Dompu ; -----  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Juli 1979 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat/tempat tinggal : Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa II :

Nama : ARJUANSYAH ; -----  
Tempat lahir : Dompu ; -----  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ tahun 1997 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat/tempat tinggal : Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tani; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengaduan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangkan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang ada ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

A



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya didengar dibawah sumpah : -----

1. Saksi Sulaiman ; -----;
2. Saksi M. Ali; -----
3. Saksi Ilimawan ; -----
4. Saksi Saiful H. Usman ; -----
5. Saksi Sukardin Mansyur; -----

yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik telah memperlihatkan alat bukti surat berupa Surat Photo Copy Sertifikat hak milik SHM nomor 535 tahun 2000 a.n. SULAEMAN H. A. BAKAR; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang bersifat meringankan yakni:

1. saksi Ahmad;
2. saksi Arba Yunus;
3. saksi A. Rasul Samad;
4. saksi M. Nor Hamzah;

yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui masalah kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan para Terdakwa saat ini, bahwa para saksi pernah membuka lahan dan menggarap tanah sengketa sekitar tahun sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2003 di oleh JUBAIDIN orang tua para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh JUBAIDIN sudah di data oleh Kepala Desa Kempo. Saksi A. Rasul Samad dan saksi M. Nor Hamzah menerangkan bahwa orang tua saksi pernah bangun pondok diatas tanah sengketa akan tetapi dibongkar orang dan tanah milik orang para terdakwa tidak memiliki surat-surat dan orang tua para Terdakwa tidak memiliki rumah hanya numpang pada kakak iparnya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapatlah disimpulkan beberapa fakta hukum yang dianggap telah terbukti, yaitu sebagai berikut ; -----

7 11



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, para terdakwa memasuki tanah pekarangan para Terdakwa membangun rumah diatas tanah milik SULAIMAN yang telah bersertifikat dengan nomor 535 tahun 2000 atas nama Sulaiman H. A. Bakar tanpa seizin pemiliknya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ; -----
- Bahwa alasan Para Terdakwa memasuki untuk kemudian menguasai dengan cara membangun rumah pada tanah tersebut karena para terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut masih milik orang tua para Terdakwa bernama JUBAIDIN yang dulunya pernah membangun rumah kebun di tanah tersebut;-----
- Bahwa keterangan saksi meringankan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui masalah kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan para Terdakwa saat ini, bahwa para saksi pernah membuka lahan dan menggarap tanah sengketa sekitar tahun sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2003 di oleh JUBAIDIN orang tua para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh JUBAIDIN sudah di data oleh Kepala Desa Kempo. Bahwa orang tua saksi pernah bangun pondok diatas tanah sengketa akan tetapi dibongkar orang dan tanah milik orang para terdakwa tidak memiliki surat-surat dan orang tua para Terdakwa tidak memiliki rumah hanya numpang pada kakak iparnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, secara spesifik yang mengatur tentang deliknya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. barang siapa ;-----
2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

W



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa SYAMSUDDIN dan Terdakwa ARJUANSYAH sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, para terdakwa memasuki tanah pekarangan para Terdakwa membangun rumah diatas tanah milik SULAIMAN yang telah bersertifikat dengan nomor 535 tahun 2000 atas nama Sulaiman H. A. Bakar tanpa seizin pemiliknya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa memasuki untuk kemudian menguasai dengan cara membangun rumah pada tanah tersebut karena para terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut masih milik orang tua para Terdakwa bernama JUBAIDIN yang dulunya pernah membangun rumah kebun di tanah tersebut;-----

✓



Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa berseesuaian dengan keterangan saksi meringakan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui masalah kejadian penyerobotan tanah yang dilakukan para Terdakwa saat ini, bahwa para saksi pernah tanah sengketa sekitar tahun sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2003 di olah oleh JUBAIDIN orang tua para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh JUBAIDIN sudah di data oleh Kepala Desa Kempo. Bahwa orang tua saksi bangun pondok diatas tanah sengketa akan tetapi dibongkar orang dan tanah milik orang tua para terdakwa tidak memiliki surat-surat dan orang tua para Terdakwa tidak memiliki rumah hanya numpang pada kakak iparnya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Kuasa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam, malinkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu para terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa, 1 (satu) bundel SHM nomor 535 tahun 2000 a.n. SULAEMAN H. A. BAKAR, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

76



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. ARJUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;---
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel SHM nomor 535 tahun 2000 a.n. SULAEMAN H. A. BAKAR;
  - Serta surat-surat lain;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : RABU, tanggal 24 Januari 2018 oleh M. NUR SALAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HAERUL, Panitera Pengganti pada

16



Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari  
Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Haerul

H a k i m,

M. Nur Salam, S.H.